



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.3/639_a-SK/26.8/PN/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMA ALAM PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMA Alam Palembang

Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
4. Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
5. Data-data pendukung lainnya dari SMA Alam Palembang

Memperhatikan : 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
3. Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Operasional Sementara :

a. Nama : SMA ALAM PALEMBANG

b. Alamat : Jl.Gub H.A. Bastari Lr. Harapan Rt. 26 Kel. Silabranti Palembang

Kedua :

Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016 s.d. 26 Februari 2017 (Satu Tahun)

Ketiga :

Bahwa Pemegang Surat Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 5 Februari 2016

Kepala Dinas,



Ahmad Zulinto, S.Pd, M.M.
NIP. 196404181989031003